



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
Nomor : 800/15154/Sekretariat/IX/2023

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-BUDUUR
KECAMATAN CIPANAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pusat Ilmu Keislaman Internasional (YAPIKI) Nomor : 01/SP.SD/SDIT/VII/2023, Tanggal 07 Juli 2023, tentang Permohonan Ijin Operasional SDIT AL BUDUUR KECAMATAN CIPANAS
- Menimbang** : a. bahwa SDIT Al Buduur Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. bahwa berhubung hal tersebut pada butir a, dipandang perlu memberikan ijin operasional SDIT Al Buduur Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2000 Tentang Tenaga Kependidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 30 Juli 2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 7 Tahun 2008 Tentang Standar Operasional Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 8 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor : 84 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Unit Organisasi Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Cianjur
- Memperhatikan**: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/II/1991 Tanggal 2 Juli 1991, Perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD;
2. Rekomendasi dari Camat Cipanas Nomor : 420/01/Kesra/2023 Tanggal 08 Juni 2023;
3. Rekomendasi dari Kordik Cipanas Nomor : 422.1/18-Kec./VI/2020 Tanggal 11 Juni 2020;
4. Rekomendasi dari Kepala Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Nomor : 141/42/Pem Tanggal 16 Mei 2023
5. Berita Acara Uji Kelayakan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AL BUDUUR di Kecamatan Cipanas Tanggal 13 September 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin operasional kepada :

- a. Nama Penyelenggara : Yayasan Pusat Ilmu Keislaman Internasional (YAPIKI)
- b. Alamat Penyelenggara : Kp. Ciherang Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Untuk penyelenggaraan :

- a. Nama Sekolah : SDIT AL BUDUUR
- c. Alamat Sekolah : Kp. Cikujang Rt. 003 Rw. 008 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur

b. Mulai Tahun Pelajaran : 2023/2024

KEDUA : Pemberian ijin operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin operasional penyelenggaraan SDIT AL BUDUUR sebagaimana di atur dalam perundang-undangan yang berlaku, maka akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 20 September 2023

Pit **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIANJUR**



A. AKIB IBRAHIM, S.Pd.MM

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196407151988031008

Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur;
2. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Kecamatan Cipanas;
5. Yth. Kordik Kacamatan Cipanas;